

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah antara:

Pembanding, Tempat/tanggal lahir Cirebon 12 September 1970, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yerimoth Bantara, S.H., M.H, dan Wadudi Ibrahim, S.H., para advokat yang berkantor di GRAHA SIMATUPANG TOWER 2C LT. 06. Jalan TB.SIMATUPANG, KAV- 38, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2018, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 24/Leg/Rsk/II/2018/PA.Cbd tanggal 23 Februari 2018, sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Cianjur 16 Desember 1962, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Tambun Selatan, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDIARTO, S.H., M.H., Brigjen Pol. (Purn) BONTOR HUTAPEA, S.H., Msi, PRENDY HUTAPEA, S.H., M.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di kantor hukum law office "SUDIARTO & PARTNERS" jalan Hayam Wuruk No.4BD Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2018, sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000, (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak tanggal 09 Februari 2018. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 17 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 yang isi pokok dari memori banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 718/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 07 September 2017 dan;
- Membatalkan putusan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 Januari

2018;

- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan Pembanding adalah istri satu-satunya yang sah dari almarhum suami Pembanding;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage*, akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 06 Maret 2018, demikian juga Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 09 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan Surat Nomor: W10-A/0893/Hk.05/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Februari 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan

Pengadilan Agama Cibadak yakni tanggal 29 Januari 2018, sedangkan Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut, akan tetapi isi putusan Pengadilan Agama tersebut telah diberitahukan pada tanggal 09 Februari 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding, hal mana sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1998 halaman 196, bahwa: *"Perlawanan (Verzet) merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dinyatakan di luar hadirnya Tergugat. Pada dasarnya Verzet ini disediakan bagi pihak Tergugat yang dikalahkan, sedang bagi Penggugat yang dengan putusan Verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding"*. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat telah tepat dan benar menempuh upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan terhadap apa yang diajukan oleh Penggugat, yaitu pembatalan istbat nikah antara Terbanding dengan xxx yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 29 Januari 2018 dengan Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd, dimana amar putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut antara lain menolak gugatan Penggugat secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, Ketua Majelis

memberikan pertanyaan kepada Penggugat, yang kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa tetap pada gugatannya, yang kemudian gugatan tersebut dibacakan dan Penggugat menyatakan isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dan perbaikan pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam pertimbangannya antara lain menguraikan tentang surat gugatan Pembanding tersebut yang dimuat pada halaman 23 bahwa surat gugatan Penggugat terdapat perbedaan penulisan Nomor putusan Pengadilan Agama Cibadak yang digugat oleh Penggugat, yaitu di halaman 1 pada perihal, pada halaman 1 setelah identitas Penggugat, pada halaman 1 setelah identitas Tergugat, pada halaman 3 posita poin 10, pada halaman 9 alinea kedua dari atas dan pada petitum Primair poin 2 bahwa tertulis Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 718/Pdt.G/2917/PA.Cbd tanggal 07 September 2017, sedangkan di lain tempat, yaitu pada posita 11, poin 13, poin 14 poin 15, pada halaman 6 huruf b, pada posita poin 17, poin 18, poin 19, poin 22, tertulis dengan Nomor 781/Pdt.G/2917/PA.Cbd tanggal 07 September 2017. Padahal jelas-jelas dua pernyataan tersebut memiliki maksud/arti yang berbeda satu sama lain sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama meneliti kembali terhadap gugatan tersebut dan ternyata apa yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan surat gugatan tersebut kecuali dalam penulisan tahun dalam putusan Nomor perkara, Pengadilan Agama dalam pertimbangannya menulis Nomor 718/Pdt.G/2917/PA.Cbd. dan Nomor 781/Pdt.G/2917/PA.Cbd, sementara dalam surat gugatan Penggugat tertulis Nomor 718/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Nomor 781/Pdt.G/2017/PA.Cbd;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan surat gugat tersebut, bahwa karena Nomor putusan Pengadilan Agama tersebut ada 2 (dua) nomor yang berbeda, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas. Hal

mana sesuai dengan pendapat pakar hukum M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 64, bahwa “ Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut bukan ditolak tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalili-dalil gugatan Penggugat mengenai pokok perkara, petitum serta alasan-alasan dalam memori banding sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya akan dimuat dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Harmaen, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 14 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Harmaen, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
<u>JUMLAH</u>	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

